

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB PARIAMAN

Muhammad Iqram¹, Herry Fernandes Butar Butar²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Depok, indonesia

rizalddiqram@gmail.com¹, herryfbutar2@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to examine how the implementation of guidance for convicts in the Penitentiary Class IIB Pariaman. The correctional system is no longer aimed at retribution and resocialization, however, it has the goal of social reintegration. This study uses a qualitative method by conducting a literature study. The author looks for data sourced from scientific works, such as books on coaching in prisons, and also from news stories in the media. From the data from various sources, it was found that the implementation of guidance in correctional institutions is regulated by PP 31 of 1999 concerning the Guidance and Guidance of Correctional Inmates. Where in the coaching consists of various stages where there is initial coaching in the form of admission and orientation, followed by advanced coaching such as assimilation and skills development and the final coaching stage with assimilation and integration. In fostering prisoners, they highly respect the dignity of prisoners as whole human beings, every prisoner's rights must be fulfilled and must not be arbitrary to them.

Keyword: Coaching, skills, correctional, prisoner

PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan di Indonesia telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemsarakatan. Dalam sistem pemsarakatan tidak lagi menganut paham hukuman pidana diberikan sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan terpidana. Namun dalam sistem pemsarakatan hukuman diberikan bukan hanya sebagai efek jera namun bagaimana membina narapidana tersebut dan mengubahnya menjadi lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Pemsarakatan No. 12 Tahun 1995, tujuan pemsarakatan adalah agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, berusaha memperbaiki diri, dan tidak melakukan kejahatan lagi. Tujuan akhirnya adalah agar narapidana dikembalikan ke masyarakatnya dan hidup sehat dan sejahtera sebagai warga negara Indonesia (Taqwa 2017).

Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga pemsarakatan memberikan

pembinaan kepada narapidana berdasarkan UU Pancasila dan UUD 1945. Patuh Sistem pembangunan penjara akan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip berikut:

Pemidanaan adalah hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum untuk membuat sengsara sebagai pertanggung jawaban apa yang telah diperbuat dengan vonis yang diberikan oleh hakim (Waluyo, 2000). Hukuman pidana yang diberikan dapat berupa :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda
5. Pidana tutupan

Dalam pelaksanaannya hukuman yang paling sering diberikan berupa hukuman pidana penjara, karena pidana penjara dianggap sebagai upaya terakhir dan sebagai pemberian efek jera kepada terpidana.

Dalam pemidanaan terdapat berbagai teori pemidanaan yang berkembang seiring berjalannya waktu diantaranya :

1. Teori pembalasan (absolute)
2. Teori tujuan (relative)
3. Teori gabungan

Teori pembalasan menganggap hukuman pidana diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan melanggar

hukum yang telah dilakukan oleh terpidana. Tujuannya agar terpidana menderita dengan pemberian hukuman tersebut sehingga timbul efek jera dan timbul kepuasan dari masyarakat atas pembalasan yang diberikan kepada terpidana atas perbuatannya (Djoko Prakoso, 1988).

Teori relative menganggap pemberian hukuman pidana bertujuan agar timbulnya rasa takut masyarakat untuk melakukan kejahatan, serta untuk memperbaiki terpidana agar tak mengulangi perbuatannya. Tujuan utama pemidanaan menurut teori ini adalah untuk mempertahankan tertib hukum (Hamzah, 1994).

Sedangkan teori gabungan merupakan perpaduan kedua teori sebelumnya, dimana pemidanaan dilakukan sebagai pembalasan dan juga untuk mempertahankan ketertiban.

Salah satu bentuk hukuman pidana yang sering diberikan adalah pidana penjara. Seorang yang telah melanggar hukum di cabut hak kebebasan bergerak dan harus tinggal dipenjara selama masa hukumannya.

Sistem kepenjaraan di Indonesia menggunakan sistem pemasyarakatan, pada sistem ini tujuan dari pemidanaan bukan lagi pemberian efek jera (deterrence), pembalasan (retributive)

atau resosialisasi, namun tujuan dari sistem pemsarakatan adalah untuk mencapai reintegrasi sosial. Maksud dari reintegrasi sosial adalah memulihkan hubungan antara narapidana dengan masyarakatnya karena kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dianggap sebagai konflik antara narapidana dengan masyarakat.

Perubahan sistem kepenjaraan di Indonesia di berawal dari gagasan bapak Saharjo dalam pidatonya pada acara penerimaan gelar Doctor honoris causa dari Universitas Indonesia tentang konsep hukum nasional yang di lambangkan sebagai pohon beringin pengayoman. Lalu di sahkan secara resmi pada tanggal 27 april 1964 dengan amanat presiden republic Indonesia bapak Soeharto pada acara konferensi kepenjaraan yang di adakan di Lembang, Bandung. Pada acara tersebut Baharudin Suryobroto memperkuat gagasan pemsarakatan dengan menyampaikan jika pemsarakatan tidak hanya tujuan dari pidana penjara, namun merupakan sebuah proses pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara narapidana dengan masyarakatnya.

Menurut UU no 12 tentang pemsarakatan, pemsarakatan di artikan sebagai kegiatan untuk

melakukan pembinaan Warga Binaan Pemsarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemsarakatan merupakan sebuah sistem yang mengatur tentang tata cara pembinaan warga binaan yang menjadikan Pancasila sebagai landasan, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yang diberikan oleh petugas pemsarakatan kepada warga binaan dengan tujuan menimbulkan kesadaran diri dari warga binaan terhadap kesalahan yang diperbuatnya, sehingga warga binaan berusaha memperbaiki diri dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat. Semua dilakukan agar warga binaan dapat diterima kembali kedalam masyarakat tanpa timbulnya stigma negatif terhadap diri warga binaan.

Dalam pemsarakatan terdapat berbagai unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan kelembagaannya. Lembaga pemsarakatan memiliki tugas utama melakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah sah dinyatakan bersalah dan dipidana penjara. Rumah tahanan negara bertugas memberikan pelayanan dan perawatan kepada tahanan yang sedang menjalani proses hukum

sedangkan balai pemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan dan melakukan penelitian kemasyarakatan. Setiap unit saling terhubung dan bersinergi dalam menjalankan sistem pemasyarakatan agar tercapainya tujuan dari pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan berlandaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa pembinaan warga binaan dilakukan dalam 3 tahap yaitu :

1. Tahap pembinaan awal
2. Tahap pembinaan lanjutan
3. Tahap pembinaan akhir

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan mengamanatkan dalam pelaksanaan pembinaan mengacu pada kesanggupan berpikir, berkehendak dan berperilaku dengan baik. sehingga petugas harus mampu memotivasi dan menjadi contoh atau suri tauladan yang baik bagi narapidana dan mampu bersikap adil terhadap semua narapidana. Petugas menggunakan pendekatan persuasif edukatif yang bermaksud

petugas berusaha memperbaiki tingkah laku narapidana dengan mencontohkan perilaku yang baik dan sikap adil agar bisa menggugah hati narapidana untuk meniru perilaku baik yang di perbuat.

Pembinaan yang diberikan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Pembinaan kepribadian mencakup pembinaan keagamaan, psikologi dan hal lainnya yang menyangkut kepribadian, sedangkan pembinaan keterampilan merupakan pembinaan yang dilakukan berupa pembinaan skill dan kemampuan warga binaan seperti keterampilan menjahit, bengkel, memasak dan pembinaan yang bersifat pengajaran skill untuk narapidana.

Sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pariaman memiliki tugas melakukan pembinaan kepada warga binaannya. Berbagai program pembinaan dilaksanakan oleh Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Pariaman agar tercapainya tujuan dari pemasyarakatan. Maka penelitian ini dibuat untuk membahas bagaimana pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut erikson (1958) metode kualitatif adalah usaha dalam menemukan atau menggambarkan secara naratif tentang kegiatan yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik penelitian lapangan dan studi pustaka. Data primer peneliti dapatkan melalui penelitian langsung kelapangan dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara kepada beberapa informan. Sedangkan, data sekunder peneliti dapatkan melalui studi pustaka

Penelitian ini dilakukan selama lebih kurang 1 bulan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pariaman berlokasi di Jl. Syekh Burhanuddin, Karan Aur, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat.

Peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman saat melakukan analisis data. Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkesinambungan, sehingga terjadi kejenuhan data. Kami melihat kejenuhan data ketika tidak ada data atau informasi baru (2015)

Analisis data kualitatif Miles dan Huberman dapat dibagi menjadi empat tahap. Pada tahap pertama pengumpulan

data (data collection), peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan. Peneliti mengumpulkan informasi sebanyak mungkin di lokasi dan menambahkan data sekunder dari penelitian kepustakaan. Tahap kedua, reduksi data, adalah memilih, mengklasifikasikan, dan meringkas data ke hal-hal penting yang diperlukan untuk penelitian. Tujuannya adalah untuk memfokuskan peneliti pada topik penelitian utama dan memudahkan peneliti untuk menemukan lebih banyak data. Tahap ketiga, penyajian data, adalah menyajikan data yang diperoleh dalam deskripsi singkat, diagram, tabel, dll. Pada tahap ini, data disajikan secara kategoris sehingga pembaca dapat memahami data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan.

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan atau mengecek data. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh, tetapi belum konklusif. Kesimpulan yang ditarik dapat berubah ketika fakta baru ditemukan di area ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari observasi yang dilakukan serta dari data data substantif yang

didapatkan Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman memiliki warga binaan sebanyak 454 orang yang terbagi atas :

Table.1

kategori	Jumlah
B.I	424 orang
B.IIa	11 orang
B.IIb	-
B.III	19 orang
jumlah	454 orang

Selain narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman juga terdapat tahanan yang berjumlah 148 orang yang terdiri atas :

Kategori	Jumlah
A.I	-
A.II	46 orang
A.III	86 orang
A.IV	9 orang
A.V	7 orang
Jumlah	148 orang

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman terdapat bangunan penunjang yang terdiri dari :

Bangunan	jumlah
Masjid	1
Poliklinik	1
Lapangan tenis meja	2

Lapangan volly	1
Lapangan badminton	1
Lapangan futsal	1
Dapur	1
Bengkel	1
Ruang perkantoran	8
Kantin	1
Aula	1
Rumah dinas	5

1. Tujuan pembinaan narapidana

Sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas utama melakukan pembinaan terhadap narapidana agar terciptanya reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah memulihkan hubungan antara narapidana dengan masyarakatnya karena kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dianggap sebagai konflik antara narapidana dengan masyarakat.

Tujuan pembinaan menurut P.A.F Lamintang (1984 : 23) ada 3 yaitu :

- a. Memperbaiki diri terpidana
- b. Membuat orang lain jera dan tidak melakukan tindakan kejahatan,
- c. Membuat penjahat-penjahat lain tidak bisa melakukan kejahatan dengan cara cara lain.

Pembinaan dilakukan untuk menimbulkan kesadaran diri dari warga binaan terhadap kesalahan yang

diperbuatnya, sehingga warga binaan berusaha memperbaiki diri dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat. Semua dilakukan agar warga binaan dapat diterima kembali kedalam masyarakat tanpa timbulnya stigma negatif terhadap diri warga binaan.

Pembinaan narapidana merupakan core bisnis dari lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya pembinaan narapidana terbagi menjadi 2 bentuk yaitu :

- a. Pembinaan kepribadian
- b. Pembinaan kemandirian

2. Program pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman

Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang bertitik berat pada tingkah laku narapidana, pembinaan yang diberikan berupa pembinaan kerohanian agar narapidana mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa, sehingga mencegah narapidana melakukan tindakan kejahatan kembali. Pembinaan kepribadian mengacu pada kesanggupan berpikir, berkehendak dan berperilaku dengan baik. sehingga petugas harus mampu memotivasi dan menjadi contoh atau suri tauladan yang baik bagi narapidana dan mampu bersikap adil terhadap semua narapidana.

Petugas menggunakan pendekatan persuasif edukatif yang bermaksud petugas berusaha memperbaiki tingkah laku narapidana dengan mencontohkan perilaku yang baik dan sikap adil agar bisa menggugah hati narapidana untuk meniru perilaku baik yang di perbuat.

Dalam rangka menjalankan core bisnisnya Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pariaman membuat beberapa program pembinaan kepribadian diantaranya :

- a. Pengajian agama islam

Program ini dikhususkan kepada narapidana yang beragama islam, kegiatan ini dilaksanakan pada setiap hari jumat setelah pelaksanaan sholat jumat. Kegiatan ini diwajibkan bagi seluruh narapidana yang beragama islam.

Kegiatan ini dimulai dengan tadrus Al-Quran yang dilakukan oleh narapidana dan dilanjutkan dengan pemberian siraman rohani yang di sampaikan oleh pemuka agama islam/ustadz yang didatang dari luar Lapas.

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan agama dari narapidana, karena tidak semua narapidana yang paham dengan agamanya. Banyak narapidana yang mengaku islam namun tidak tau tata cara beribadah yang benar. Maka dengan

program ini narapidana diharapkan terpenggil hatinya untuk beribadah sehingga mengurangi niatnya untuk kembali melakukan tindakan kriminal.

b. Program santri

Santri sangat indentic dengan pesantren. Santri merupakan siswa yang belajar dengan didikan seorang kyai atau tokoh agama yang bertujuan untuk meneruskan perjuangan untuk mengajarkan pendidikan agama islam secar lebih luas (Saiful, 2018).

Pembinaan kepribadian dengan metode santri ini melakukan pembinaan melalui pendidikan ilmu agama islam, dengan tujuan meningkatkan spritualitas narapidana dan menanamkan nilai moral sehingga terbentuk karakter manusia yanh memiliki akhlaq dan aqidah yang baik.

Pembinaan ini memiliki dampak yang besar jika dijalankan dengan baik, karena dengan pendidikan agama islam narapidana di ajarkan tata cara beribadah yang benar, dan diajarkan tentang akhlak sehingga timbul kesadaran beragama pada narapidana yang dapat mengubah pemikirannya agar tidak kembali ke perbuatannya dulu.

metode pondok pesantren dipilih karena Pendidikan pesantren dirasa lebih humanis serta lebih bersifat kekeluargaan,. Hal ini akan

membangkitkan semangat narapidana dalam melaksanakan ibadah. serta dengan mewujudkan lingkungan pondok pesantren yang islami, membuat narapidana semakin bersemangat dalam melaksanakan ibadah.

Program santri ini sudah lama berjalan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pariaman, namun tidak semua narapidana yang mengikuti program ini. Terdapat sebanyak 40 orang narapidana yang mengikuti program ini. Para santri di tempatkan di satu blok khusus yang terpisah dari narapidana lainnya. Kegiatan santri dibuat layaknya di pesantren diluar Lapas. Mereka wajib sholat 5 waktu berjamaah dimasjid. Mereka akan di berikan pembelajaran dari ustadz yang didatangkan dari luar maupun dari narapidana yang memiliki pengetahuan agama yang luas.

c. Pembinaan kerohanian Kristen

Pembinaan kerohanian Kristen diberikan kepada narapidana yang beragama kristem pada setiap hari minggu dan pada hari besar agama Kristen.

Lapas menjalin kerjasama dengan gereja terdekat, agar setiap hari minggu gereja mengirim utusan untuk memimpin ibadah bagi narapidana beragama Kristen dan memberikan pembelajaran tentang agama kristem kepada narapidana.

Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan pada aula Lapas dikarenakan tidak adanya bangunan gereja di dalam lapas.

d. Program bimbingan konseling

Program pembinaan ini diberikan kepada narapidana yang membutuhkan bimbingan konseling. Seperti yang kita ketahui narapidana beresiko tinggi mengalami stress dan gangguan mental selama di dalam Lapas. Maka dibutuhkan bimbingan dari psikolog agar narapidana bisa sehat mental dan pemikirannya.

e. Pramuka

Dalam program pembinaan pramuka, Metode Kepramukaan yang diterapkan adalah

- 1) Pengamalan kode Kehormatan Pramuka.
- 2) Belajar dengan langsung mempraktekan
- 3) Sistem berkelompok.
- 4) Kegiatan yang dilakukan menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda dan anggota dewasa muda.
- 5) Penggunaan Sistem tanda kecakapan.
- 6) Kiasan dasar.

Pada program pembinaan pramuka ini menekankan pada pembinaan moral narapidana. Dimana

pada pramuka manusia dipandang sebagai subjek yang dapat menentukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Selain itu dalam program pramuka narapidana diajarkan tentang kedisiplinan, kegiatan seluruh anggota pramuka di komandoi oleh satu ketua pramuka, dibawah pengawasan Pembina pramuka. Pembina pramuka adalah pegawai yang ditunjuk sebagai Pembina dan penanggung jawab program pramuka.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman kegiatan pramuka menjadi program unggulan karena menjadi satu satunya program pembinaan melalui pramuka yang ada di Sumatera Barat.

Anggota pramuka dipilih lewat sidang TPP dan berjumlah 30 orang yang ditempatkan di blok khusus pramuka. Kegiatan pramuka memiliki jadwal yang sudah di susun, setiap hari kamis dilakukan kegiatan upacara dan dilanjutkan dengan latihan fisik. Untuk kesehariannya anggota pramuka ditugaskan membantu petugas dalam pelayanan penitipan barang.

Setiap harinya ditunjuk 3 orang yang menjalankan piket. Tugasnya adalah membantu komandan jaga dalam mengawasi kegiatan narapidana. Selain

itu jika ada kegiatan yang di adakan di Lapas maka anggota pramuka akan membantu penyelenggaraan acara tersebut.

3. Program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pariaman

Pembinaan keterampilan merupakan pembinaan berupa pelatihan keterampilan yang diberikan kepada narapidana untuk mengembangkan keterampilan dan skill mereka agar bisa menjadi bekal mereka setelah selesai menjalani hukumannya.

Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pariaman terdapat beberapa program pembinaan kemandirian diantaranya :

a. **Pembinaan kemandirian tanaman hidroponik**

Metode bercocok tanam dengan cara hidroponik merupakan cara bercocok tanam yang tidak memerlukan media tanah, namun menggunakan media air. Kegiatan bercocok tanam hidroponik ini dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga. Lapas menjalin kerjasama dengan perusahaan yang bergerak pada bidang hidroponik, dimana mereka mengajarkan narapidana cara bercocok tanam secara hidroponik.

Program ini di ikuti oleh 20 orang narapidana yang memiliki minat dalam

bercocok tanam. Mereka di ajarkan tata cara bercocok tanam secara teori dan juga langsung dengan prakteknya. Hasil dari tanaman ini di jual ke pihak penyedia bahan makanan dan juga dijual kepasar terdekat.

b. **Program pembinaan pengelasan**

Program pembinaan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga. Pada program ini sebanyak 20 orang narapidana di beri pembelajaran cara melakukan pengelasan dan pembuatan tenda. Hasil dari program pembinaan ini berupa produk produk berupa meja besi, kandang anjing dan juga tenda.

c. **Program pembinaan perkebunan**

Program ini khusus diberikan kepada narapidana yang berada pada tahap pembinaan lanjutan dan akhir. Untuk mengikuti pembinaan ini narapidana harus di sidang TTP dahulu dan harus memenuhi syarat dikarenakan kegiatan perkebunan berada diluar Lapas. Program ini di ikuti oleh 15 orang napi yang sedang menjalankan tahap pembinaan akhir.

Hasil dari kegiatan ini berupa tebu, jagung, sayur dan lainnya di jual kepasar terdekat dan sebagian lagi di jual kepada penyuplai bahan makananan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pariaman.

KESIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki tugas pokok melakukan pembinaan kepada narapidana yang dilandaskan pada sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman telah menjalankan tugasnya dengan melaksanakan berbagai program pembinaan. Program pembinaan yang dilakukan berupa pembinaan kepribadian yang terdiri dari kegiatan pramuka, santri, pengajian agama islam, kerohanian Kristen dan bimbingan konseling. Serta program pembinaan kemandirian berupa kegiatan pembinaan keterampilan pengelasan, hidroponik, dan program perkebunan.

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk tercapainya reintegrasi sosial, dimana pembinaan kepribadian diberikan agar narapidana menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki dirinya agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan sebagai pembekelan kepada narapidana agar ketika selesai menjalankan pidana penjara, mereka memiliki modal berupa skill yang bisa mereka gunakan dikehidupannya. Dan tujuan akhirnya agar narapidana bisa diterima kembali

oleh masyarakatnya dan tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Wulandari, J., Oktaviani, M., & Mellani, P. (2021). Dampak Sistem Fleksibel Manufaktur Pada Teknologi Manufaktur Maju. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 3132-3137
- Waluyo, B. (2000). *Pidana dan pembedaan*. Sinar grafika.
- Prakoso, D. (1988). *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty.
- Hamzah, Andi(1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Barus, A. B. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Kepada Narapidana lanjut usia terhadap perilaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gunung Sugih. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 14-22.
- Putra, S. H. (2021). Pembinaan Kepribadian Dengan Metode Pondok Pesantren Upaya Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Bagi Narapidana. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu*

Hukum dan Humaniora, 8(4), 578-586..

Novianto, E., & Rachman, M. (2015).
Pembinaan Moralitas Narapidana
Melalui Pendidikan Pramuka di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Pati. *Unnes Civic Education
Journal*, 1(1).

Mallombasang, S.(2015) Teori
Pemidanaan (Hukuman) dalam
Pandangan Hukum. *Humanis*, 19(1)